



Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Yang Adil dan Transparan di Desa Apuan Bangli

Ni Made Puspasutari Ujianti¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | A.A Gede Ananta Wijaya Sahadewa¹ |
I G. A. Intan Saputra Rini¹ | Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani¹ | Dewa Gede Agung
Semarabawa¹

1. Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Made Puspasutari Ujianti, Universitas Warmadewa
email address: puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pungutan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Desa Apuan, Susut, Bangli, menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendapatan desa sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Kegiatan pendampingan penyusunan Perdes ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi pungutan desa. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, analisis regulasi terkait, diskusi kelompok terarah, serta FGD dalam penyusunan draf Perdes. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan multi pihak, terutama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, mampu menghasilkan rancangan Perdes yang lebih sistematis, adil, dan transparan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi warga dalam tata kelola desa.

Kata kunci: pendampingan, peraturan desa, pungutan desa



This article published by, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan meningkatkan ekonomi dasrah harus mampu mengevaluasi potensi sumber daya yang paling penting dengan bantuan masyarakat. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi dasar penyelenggarannya merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. (Armia, 2016) Kewenangan desa secara substantif mengandung hal. Pertama, keleluasaan desa mengatur rumah tangga dan penduduk untuk menciptakan keteraturan dan kepastian. Kedua, fungsi desa mengurus atau mengelola barang-barang publik termasuk pelayan publik untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, hak desa mengelola atau mengambil sumber daya ekonomi. Keempat, tanggung jawab atau akuntabilitas atas keputusan dalam mengatur dan mengurus desa. (Hamzah, 2015) . Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelengara pemerintah desa. Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyatakan bahwa pungutan yang boleh dilakukan desa adalah pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. Lebih lanjut, penegasan kebolehan pengaturan pungutan desa tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikan juga halnya Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Desa Apuan merupakan desa yang terletak diperbatasan antara Kabupaten Bangli dan Gianyar. Pemerintah Desa Apuan selalu berupaya untuk bisa meningkatkan PADesa guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menghindari terjadinya pungutan liar, maka pemerintah Desa Apuan yakni perbekel beserta Badan Pemusyawaran Desa (BPD) Desa Apuan akan membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan mendasar yang ditemukan adalah:

Bagaimanakah materi muatan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Apuan, Susut, Bangli ?

Apakah urgensi pengaturan pungutan desa dalam Peraturan Desa di Desa Apuan, Susut, Bangli ?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, memberikan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa. Pentingnya penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa di Desa Apuan Bangli didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan landasan hukum yang sah, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan tersebut, setiap pungutan yang dilakukan akan memiliki kejelasan mengenai objek pungutan, subjek pungutan, besaran, tata cara penarikan, pengelolaan, hingga mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODE

Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat adalah dengan cara :

Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat adalah dengan cara :

No	Program	Metode pelaksanaan
1	Pemetaan Masalah Mitra	Melakukan observasi dan wawancara terhadap Pemerintahan Desa Apuan tentang potensi yang ada di Desa Apuan.
2	Sosialisasi	Sosialisasi tentang pentingnya payung hukum, landasan hukum yang sah, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan tersebut, setiap pungutan yang dilakukan akan memiliki kejelasan mengenai objek pungutan, subjek pungutan,
3	Pendampingan	Mengundang dan melibatkan Dinas Pendapatan Kab. Bangli, mengundang akademisi dari Fakultas Ekonomi Unwar untuk mendampingi penyusunan Perdes dan pembuatan laporan yang baik tentang pungutan desa.

Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program ini, mitra juga berperan penting dan berperan aktif mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Peran atau kontribusi mitra antara lain:

Kantor Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli mengharmonisasi rancangan Perdes tentang pungutan desa selaras dengan kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak menimbulkan pungutan ganda, menyinkronkan jenis pungutan desa dengan sumber-sumber pendapatan yang diatur dalam APBDes dan menjelaskan tata cara pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pungutan desa agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Perbekel beserta BPD Desa Apuan. Perbekel menyampaikan kondisi riil keuangan desa, potensi sumber daya, serta kebutuhan yang menjadi dasar pungutan desa, memastikan seluruh proses penyusunan Perdes dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai aspirasi masyarakat. Sedangkan Ketua BPD Desa Apuan menyampaikan aspirasi, masukan, dan keberatan masyarakat terkait rencana pungutan agar Perdes mencerminkan kepentingan bersama dan mengawasi agar rancangan Perdes sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip keadilan, serta tidak memberatkan masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi oleh mitra

PEMBAHASAN

Formulasi Materi Muatan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Apuan, Susut, Bangli

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut dengan urusan pemerintahan desa adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintah desa. Agar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dibentuklah suatu Peraturan Desa. Pada prinsipnya, Perdes berfungsi : Pertama, untuk melindungi secara normatif adat istiadat yang secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat. Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal usul desa, kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Ketiga, sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (Astawa, 2008) Dalam pembentukan sebuah Perdes, sebagai bagian dari sistem norma hukum tentunya tetap memperhatikan kaidahkaidah norma yang berlaku. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. (Astawa, 2008) Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. (Sakti, 2016)

Formulasi penyusunan peraturan desa yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur beberapa ketentuan yakni : a) Penyusunan rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan BPD (pasal 6 dan pasal 7); b) Rancangan peraturan desa (Ranpredes) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan materi muatan dalam pengaturan dan dapat dikonsultasikan dengan camat (pasal 6); c) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa kecuali terkait rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan desa (pasal 7); d) Anggota BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada ketua BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa dari BPD (pasal 7).

Ketentuan yang diatur di dalam permendagri tersebut, bahwa terdapat sinergitas antara Kepala Desa dan BPD yang memiliki relasi kerja kolektif dan kolegial dalam hal penyusunan peraturan desa. Hal ini sejatinya diperlukan sebagai mekanisme untuk mengadakan fungsi *checks and balances* dalam sebuah struktur pemerintahan desa. *Checks and balances* merupakan sebuah mekanisme *distribution of power* atau distribusi kekuasaan yang bertujuan untuk menghindari adanya *centralization of power* atau sentralisasi kekuasaan pada satu pihak dan menjadi mekanisme preventif terkait penyalahgunaan kekuasaan. (Asshiddiqie, 2012)

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan: (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. Dengan demikian pembentukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum (peraturan perundangundangan), harus mengacu kepada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.

Pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa di Desa Apuan, Kabupaten Bangli, dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu pemerintah desa mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama ini, pungutan desa belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga rawan menimbulkan persoalan transparansi dan keadilan dalam pengelolaannya. Materi muatan peraturan desa mengenai pungutan desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip utama yang digunakan dalam formulasi adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Perdes tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga instrumen sosial untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Materi dari Perdes tentang Pungutan Desa adalah mencakup kontribusi masyarakat atau pihak ketiga yang memanfaatkan fasilitas desa, penyelenggaraan kegiatan, maupun pelayanan tertentu yang dikelola desa. Subjek pungutan adalah warga masyarakat Desa Apuan, pelaku usaha, maupun pihak luar desa yang memanfaatkan fasilitas dan layanan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis pungutan diatur secara rinci, antara lain pungutan dari pemanfaatan aset desa, retribusi kegiatan sosial-keagamaan atau adat, serta kontribusi atas kegiatan ekonomi yang dikelola oleh desa, Seluruh penerimaan hasil pungutan masuk ke kas desa dan digunakan untuk mendukung pembangunan desa, Pengelolaan pungutan diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan secara berkala agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dan Terdapat pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pungutan desa, sesuai dengan kesepakatan dalam Peraturan Desa.

Secara umum isi Draft Peraturan Desa tersebut mencakup: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Objek, Subjek dan Wilayah Pungutan; Jenis-jenis Pungutan Desa; Pelaksanaan Pungutan Desa; Asas-Asas Pengelolaan Pungutan Desa; Pengelolaan Pungutan Desa; Besaran Pungutan; dan Ketentuan Penutup.



Gambar 2. Formulasi materi muatan desa

Urgensi pengaturan pungutan desa dalam Peraturan Desa di Desa Apuan, Susut, Bangli

Pengaturan mengenai pungutan desa memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut tata kelola keuangan desa, keadilan dalam masyarakat, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Desa Apuan, yang terletak di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, memiliki kebutuhan untuk menata ulang mekanisme pungutan desa agar sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas, pungutan dapat menimbulkan persoalan hukum, baik bagi perangkat desa maupun bagi masyarakat yang menjadi objek pungutan. Oleh karena itu, Peraturan Desa (Perdes) menjadi instrumen penting yang memberikan legitimasi terhadap pungutan, sekaligus menjadi pedoman operasional pelaksanaannya. Urgensi pengaturan ini semakin nyata karena tanpa perdes, pungutan berpotensi dianggap sebagai pungutan liar (pungli). Dalam konteks sosial, pungutan desa yang tidak diatur dengan jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, bahkan resistensi dari masyarakat. Adanya perdes yang mengatur pungutan memungkinkan terciptanya mekanisme musyawarah, keterbukaan informasi, serta kejelasan mengenai siapa yang berhak, besaran pungutan, hingga tata cara pemanfaatannya. Jika dicermati dari aspek ekonomi, pungutan desa memiliki peran strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, pemungutannya harus diimbangi dengan peraturan yang jelas agar hasil pungutan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan publik. Perdes yang mengatur pungutan desa memberikan jaminan adanya transparansi anggaran sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Di Desa Apuan, pengaturan pungutan desa dalam bentuk Perdes sangat relevan mengingat desa ini memiliki berbagai kegiatan adat, sosial, maupun ekonomi yang membutuhkan dukungan dana. Dengan adanya Perdes, setiap pungutan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat diterima masyarakat secara lebih terbuka dan mengurangi potensi konflik. Selain itu, pengaturan ini juga akan memperkuat posisi desa dalam mengoptimalkan pendapatan untuk pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Formulasi materi Perdes tentang Pungutan Desa adalah mencakup kontribusi masyarakat atau pihak ketiga yang memanfaatkan fasilitas desa, penyelenggaraan kegiatan, maupun pelayanan tertentu yang dikelola desa. Subjek pungutan adalah warga masyarakat Desa Apuan, pelaku usaha, maupun pihak luar desa yang memanfaatkan fasilitas dan layanan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis pungutan diatur secara rinci, antara lain pungutan dari pemanfaatan aset desa, retribusi kegiatan sosial-keagamaan atau adat, serta kontribusi atas kegiatan ekonomi yang dikelola oleh desa, Seluruh penerimaan hasil pungutan masuk ke kas desa dan digunakan untuk mendukung pembangunan desa, Pengelolaan pungutan diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan secara berkala agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dan Terdapat pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pungutan desa, sesuai dengan kesepakatan dalam Peraturan Desa..

Urgensi pengaturan pungutan desa di Desa Apuan, Susut, Bangli melalui Peraturan Desa adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Tanpa adanya Perdes, pungutan yang dilakukan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, konflik sosial, hingga menurunkan legitimasi pemerintah desa. Dengan demikian, penyusunan Perdes tentang pungutan desa merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan untuk mewujudkan desa yang transparan, adil, dan berdaya secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, M. S. (2016, Agustus). "Eksekutif Riview Terhadap Perda Retribusi di Daerah Otonomi Khusus., *Jurnal Rechts Vinding* : *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 245-260. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.143>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (2015). *Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera*. Surabaya: Pustaka.
- Sakti, L. (2016). Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Perturan Desa dari Perspektif Peraturan Perundangan-undangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 170-178.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali)